

PERNYATAAN MINAT TIDAK MENGIKAT
(NON-BINDING EXPRESSION OF INTEREST)

Untuk berpartisipasi dalam proyek DINDRA Real World Asset Utility Token yang terhubung dengan Proyek DINDRA WELLNESS RESORT, silakan lengkapi formulir *Non-binding Expression of Interest* berikut dan kirimkan ke EOI@dindrainternational.id

To participate in this DINDRA Real World Asset Utility Token linked to the DINDRA WELLNESS RESORT PROJECT, complete the following Non-binding Expression of Interest and return to EOI@dindrainternational.id



Pre-SAFT (Simple Agreement for Future Tokens)

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Dokumen ini merupakan perjanjian ***expression of interest pra-SAFT (Simple Agreement for Future Tokens)*** yang tidak mengikat antara PT. DINDRA UBUD INTERNATIONAL dan calon Partisipan terkait tokenisasi sebuah proyek real estat.

*This document is a **non-binding pre-SAFT (Simple Agreement for Future Tokens) expression of interest agreement** between PT. DINDRA UBUD INTERNATIONAL and a potential Participant regarding the tokenization of a real estate project.*

Pihak Utama dan Proyek
Key Parties and Project

- **Perusahaan:** PT. DINDRA UBUD INTERNATIONAL, perusahaan yang terdaftar di Indonesia
Company: PT. DINDRA UBUD INTERNATIONAL, an Indonesian company
- **Proyek:** “DINDRA UBUD INTERNATIONAL WELLNESS RESORT BALI” – pengembangan properti untuk fasilitas resort
Project: The “DINDRA UBUD INTERNATIONAL WELLNESS RESORT BALI” - a real estate development for resort facilities
- **Partisipan:** Calon Partisipan yang menyatakan minat awal untuk memperoleh token
Participant: A potential Participant expressing preliminary interest in acquiring tokens

Tujuan Utama (Main Purpose)

Perjanjian ini berfungsi sebagai kerangka awal bagi potensi investasi token di masa mendatang, di mana perusahaan berencana untuk:

The agreement serves as a preliminary framework for potential future token investment, where the company plans to:

- Melakukan tokenisasi atas proyek resort sebagai Real-World Asset (RWA)
Tokenize the resort project as a Real-World Asset (RWA)
- Menerbitkan token digital yang mewakili kepemilikan token fraksional dalam proyek tersebut
Issue digital tokens representing fractional token share interests in the project



- Mendaftarkan token tersebut di bursa HUMB
List these tokens on HUMB exchange
- Menghasilkan imbal hasil dari pendapatan sewa, apresiasi nilai modal, serta sumber pendapatan lainnya
Generate returns from rental income, capital appreciation, and other revenue streams

Aspek Hukum Penting *Critical Legal Aspects*

Sifat Tidak Mengikat: Dokumen ini menegaskan bahwa pernyataan minat ini sepenuhnya bersifat tidak mengikat dan tidak menciptakan kewajiban hukum apa pun bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan.

Non-Binding Nature: *The document emphasizes throughout that this is entirely non-binding and creates no legal obligation on either party to proceed.*

Kepatuhan Regulasi: Perjanjian ini sangat menekankan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia. Perusahaan tidak dapat melanjutkan sebelum memperoleh seluruh persetujuan regulasi yang diperlukan.

Regulatory Compliance: *The agreement is heavily focused on compliance with Indonesian Regulations. The company cannot proceed until it obtains all necessary regulatory approvals.*

Kerahasiaan: Memuat ketentuan kerahasiaan yang komprehensif untuk melindungi informasi milik kedua belah pihak selama proses pembahasan.

Confidentiality: *Contains comprehensive confidentiality provisions protecting both parties' proprietary information during discussions.*

Langkah-Langkah Penyampaian Pernyataan Minat *Expression of Interest Steps*

- Partisipan mengisi formulir EOI ini dan mengirimkan pernyataannya ke EOI@dindrainternasional.id
Participant completes this EOI and returns their interest to EOI@dindrainternasional.id
- Partisipan menyelesaikan proses uji tuntas regulasi **dalam waktu tiga (3) bulan**
*Participant completes regulatory due diligence **within three (3) months***
- Jika dinyatakan memenuhi ketentuan, para pihak dapat melakukan negosiasi terhadap perjanjian SAFT yang definitive
If compliant, parties may negotiate a definitive SAFT
- Perjanjian ini akan berakhir secara otomatis setelah 12 bulan atau lebih awal jika memenuhi kondisi tertentu
The agreement automatically terminates after 12 months or earlier under specified conditions

Dokumen ini diatur berdasarkan hukum Indonesia dan mencakup ketentuan hukum standar terkait perubahan, penghentian, dan penyelesaian sengketa.

The document is governed by Indonesian law and includes standard legal provisions for amendment, termination, and dispute resolution.



Pernyataan Minat Tidak Mengikat ini dibuat pada tanggal
[TANGGAL/BULAN/TAHUN]

*This Non-Binding Expression of Interest is made on the
[DATE/MONTH/YEAR]*

Antara (Between)

Para Pihak (*Parties*)

- (1) **PT. DINDRA UBUD INTERNATIONAL**, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dengan nomor registrasi 4022090551100792, berkedudukan di Banjar Triwangsa, Desa Kenderan, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, Bali (“Perusahaan” atau “Penerbit”)

*PT. DINDRA UBUD INTERNATIONAL, a company incorporated under Indonesian law with registration number 4022090551100792, having its registered office at Banjar Triwangsa, Desa Kenderan, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, Bali (“**Company**” or “**Issuer**”)*

DAN (AND);

- (2)
[NAMA PARTISIPAN/ORGANISASI – *PARTICIPANT NAME/ORGANISATION*],

.....
[ALAMAT - *ADDRESS*]

.....
[DETAIL KONTAK - EMAIL/TELEPON- *CONTACT DETAILS - EMAIL/PHONE*]

(“**Partisipan**” atau “**Calon Partisipan**”).
(*“Participant” or “Potential Participant”*).

Latar Belakang (*Background*)

- (a) Perusahaan sedang mengembangkan proyek properti yang dikenal dengan nama “**DINDRA UBUD INTERNATIONAL WELLNESS RESORT BALI**” (“Proyek”), yang akan dibangun di atas lahan seluas 29 hektare di Desa Kenderan, Tegallalang, Kab. Gianyar, Ubud, Bali sesuai dengan rencana induk yang telah ditetapkan.

*The Company is developing a real estate project known as the “**DINDRA UBUD INTERNATIONAL WELLNESS RESORT BALI**” (“**Project**”), which will be developed on 29 hectares of land in Kenderan Village, Tegallalang, Kab. Gianyar, Ubud, Bali in accordance with the proposed masterplan.*

- (b) Perusahaan bermaksud untuk melakukan tokenisasi atas Proyek ini sebagai Real-World Asset (“**RWA**”) melalui penerbitan token digital yang merepresentasikan kepentingan dalam Proyek tersebut.

*The Company intends to tokenize the Project as a Real-World Asset (“**RWA**”) through the issuance of digital tokens representing interests in the Project.*



- (c) Perusahaan berencana untuk mencatatkan token tersebut di bursa HUMB ("**Bursa**"), dengan tetap mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di Indonesia serta persyaratan dari bursa terkait.

*The Company plans to list such tokens on HUMB exchange ("**Exchange**") subject to compliance with applicable Indonesian regulations and exchange requirements.*

- (d) Saat ini, Perusahaan sedang melakukan kajian hukum dan uji tuntas regulasi untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap hukum dan peraturan Indonesia yang berlaku terkait penerbitan token dan tokenisasi RWA.

The Company is currently conducting legal and regulatory due diligence to ensure full compliance with Indonesian laws and regulations applicable to token issuance and RWA tokenization.

- (e) Sembari menunggu penyelesaian proses penilaian regulasi tersebut, Perusahaan bermaksud untuk mengukur minat pasar terhadap Proyek ini melalui pernyataan minat dari Calon Partisipan.

Pending completion of such regulatory assessment, the Company is seeking to gauge market interest in the Project through expressions of interest from Potential Participant.

- (f) Partisipan telah menyampaikan minat awal untuk berpotensi memperoleh token yang terkait dengan Proyek ini, dengan ketentuan bahwa seluruh persyaratan hukum telah terpenuhi dan dokumen definitif telah ditandatangani.

The Participant has expressed preliminary interest in potentially acquiring tokens related to the Project, subject to completion of legal requirements and execution of definitive documentation.

- (g) Perjanjian ini merupakan pernyataan minat bersama yang bersifat tidak mengikat untuk menjajaki kemungkinan pengaturan pembelian token di masa mendatang melalui *Simple Agreement for Future Tokens* ("**SAFT**").

*This Agreement represents a mutual, non-binding expression of interest to explore a potential future token purchase arrangement through a Simple Agreement for Future Tokens ("**SAFT**").*

1. Definisi (*Definitions*)

- 1.1. Perjanjian** berarti perjanjian pra-SAFT pernyataan minat ini, termasuk setiap amandemen atau modifikasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuannya.

***Agreement** means this pre-SAFT expression of interest agreement, including any amendments or modifications made in accordance with its terms.*

- 1.2. Perusahaan** atau **Penerbit** berarti PT. DINDRA UBUD INTERNATIONAL Group sebagaimana didefinisikan dalam bagian Para Pihak.

***Company** or **Issuer** means PT. DINDRA UBUD INTERNATIONAL Group as defined in the Parties section.*

- 1.3. Tanggal Efektif** berarti tanggal ketika Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua Pihak.

***Effective Date** means the date this Agreement is executed by both Parties.*

- 1.4. Bursa** berarti HUMB Exchange, atau platform bursa aset digital lain yang dapat ditunjuk oleh Perusahaan.

Exchange means HUMB Exchange, or such other digital asset exchange platform as may be designated by the Company.

- 1.5. Regulasi Indonesia** berarti seluruh peraturan perundang-undangan, ketentuan, peraturan pelaksana, dan pedoman pemerintah Republik Indonesia yang berlaku terkait aset digital, sekuritas, properti, serta kegiatan usaha.

Indonesian Regulations means all applicable laws, regulations, rules, and governmental guidance of the Republic of Indonesia relating to digital assets, securities, real estate, and business operations.

- 1.6. Partisipan** atau **Calon Partisipan** berarti pihak yang didefinisikan dalam bagian Para Pihak yang menyatakan minat untuk memperoleh Token.

Participant or Potential Participant means the party defined in the Parties section expressing interest in acquiring Tokens.

- 1.7. Para Pihak** berarti Perusahaan dan Partisipan secara bersama-sama, dan Pihak berarti salah satu di antara keduanya secara individual.

Parties means the Company and the Participant collectively, and Party means either of them individually.

- 1.8. Proyek** berarti Proyek Wellness Resort yang sedang dikembangkan oleh Perusahaan sebagaimana dijelaskan dalam bagian Latar Belakang.

Project means the Wellness Resort Project being developed by the Company as described in the Background section.

- 1.9. RWA** berarti Real World Asset, yaitu tokenisasi aset dunia nyata melalui teknologi blockchain.

RWA means Real World Asset, being the tokenization of real-world assets through blockchain technology.

- 1.10. SAFT** berarti Simple Agreement for Future Tokens, yaitu perjanjian definitif untuk pembelian dan penjualan Token yang akan dilaksanakan setelah pemenuhan seluruh ketentuan regulasi.

SAFT means a Simple Agreement for Future Tokens, being a definitive agreement for the purchase and sale of Tokens to be executed following completion of regulatory compliance.

- 1.11. Token** berarti aset digital atau aset kriptografi yang merepresentasikan kepentingan dalam Proyek dan yang bermaksud diterbitkan serta dicatatkan oleh Perusahaan di Bursa.

Tokens means the digital tokens or cryptographic assets representing interests in the Project that the Company intends to issue and list on the Exchange.

2. Pernyataan Minat (*Expression of Interest*)

- 2.1.** Perusahaan dengan ini menyatakan minat awalnya untuk kemungkinan menerbitkan Token yang terkait dengan Proyek kepada Partisipan yang memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa seluruh proses uji tuntas regulasi telah diselesaikan dan sesuai dengan Regulasi Indonesia yang berlaku.

The Company hereby expresses its preliminary interest in potentially issuing Tokens related to the Project to qualified Participant, subject to completion of regulatory due diligence and compliance with Indonesian Regulations.

- 2.2.** Partisipan dengan ini menyatakan minat awalnya untuk kemungkinan memperoleh Token yang terkait dengan Proyek, dengan ketentuan bahwa uji tuntas, kepatuhan terhadap regulasi, dan pelaksanaan SAFT yang definitif telah diselesaikan secara memuaskan.

The Participant hereby expresses its preliminary interest in potentially acquiring Tokens related to the Project, subject to satisfactory completion of due diligence, regulatory compliance, and execution of a definitive SAFT.

- 2.3.** Kedua Pihak dengan ini mengakui dan menyetujui bahwa pernyataan minat ini sepenuhnya tidak mengikat dan tidak menciptakan kewajiban hukum apa pun bagi salah satu Pihak untuk melanjutkan penerbitan, pembelian, atau transaksi terkait Token.

Both Parties acknowledge and agree that this expression of interest is entirely non-binding and creates no legal obligation on either Party to proceed with any token issuance, purchase, or related transaction.

- 2.4.** Pernyataan minat dari Perusahaan bersifat bersyarat atas:

The Company's expression of interest is conditional upon:

- (a) keberhasilan penyelesaian penilaian hukum dan regulasi berdasarkan Regulasi Indonesia;
successful completion of legal and regulatory assessment under Indonesian Regulations;
- (b) perolehan seluruh persetujuan regulasi dan sertifikasi kepatuhan yang diperlukan;
obtaining all necessary regulatory approvals and compliance certifications;
- (c) pemenuhan seluruh persyaratan pencatatan di Bursa; dan
satisfaction of Exchange listing requirements; and
- (d) finalisasi struktur tokenisasi Proyek.
finalization of the Project's tokenization structure.

- 2.5.** Pernyataan minat dari Partisipan bersifat bersyarat atas:

The Participant's expression of interest is conditional upon:

- (a) penyelesaian uji tuntas yang memuaskan terhadap Proyek dan Perusahaan;
completion of satisfactory due diligence on the Project and the Company;
- (b) peninjauan dan penerimaan atas syarat dan ketentuan SAFT final;
review and acceptance of final SAFT terms and conditions;
- (c) konfirmasi kepatuhan terhadap regulasi; dan
confirmation of regulatory compliance; and

- (d) ketersediaan dana investasi pada saat pelaksanaan SAFT definitif.
availability of investment funds at the time of definitive SAFT execution.

- 2.6.** Pernyataan minat ini berfungsi sebagai kerangka acuan untuk negosiasi di masa mendatang dan tidak merupakan suatu penawaran, penerimaan, atau komitmen dari salah satu Pihak.

This expression of interest shall serve as a framework for potential future negotiations and shall not constitute an offer, acceptance, or commitment by either Party.

3. Gambaran Umum Proyek (Project Overview)

- 3.1.** Proyek ini terdiri dari pengembangan properti berupa fasilitas resor yang akan dikembangkan oleh Perusahaan, mencakup fasilitas akomodasi, sarana rekreasi, serta infrastruktur terkait di **DINDRA UBUD INTERNATIONAL WELLNESS RESORT BALI**.

*The Project consists of a real estate development project for a resort facility to be developed by the Company, comprising accommodation facilities, recreational amenities, and related infrastructure **DINDRA UBUD INTERNATIONAL WELLNESS RESORT BALI**.*

- 3.2.** Proyek ini berlokasi di Banjar Triwangsa, Desa Kenderan, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, Bali dan direncanakan akan dikembangkan di atas lahan seluas 29 hektare di Desa Kenderan, Tegallalang, Kab. Gianyar, Ubud, Bali sesuai dengan rencana induk (masterplan) yang diusulkan.

The Project is located at Banjar Triwangsa, Desa Kenderan, Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, Bali and is expected to be developed on 29 hectares of land in Kenderan Village, Tegallalang, Kab. Gianyar, Ubud, Bali in accordance with the proposed masterplan.

- 3.3.** Perusahaan bermaksud untuk melakukan tokenisasi atas Proyek ini melalui penerbitan token digital yang akan mewakili kepemilikan token fraksional atas aset properti yang mendasarinya, dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia.

The Company intends to tokenize the Project through the creation of digital tokens that will represent fractional token share interests in the underlying real estate asset, subject to compliance with Indonesian Regulations.

- 3.4.** Setiap Token dimaksudkan untuk mewakili kepentingan ekonomi proporsional dalam Proyek, termasuk potensi imbal hasil dari pendapatan sewa, apresiasi modal, dan sumber pendapatan lainnya yang dihasilkan oleh Proyek.

Each Token is intended to represent a proportional economic interest in the Project, including potential returns from rental income, capital appreciation, and other revenue streams generated by the Project.

- 3.5.** Jumlah total Token yang akan diterbitkan serta hak-hak spesifik yang melekat pada Token tersebut akan ditentukan dalam dokumen SAFT final, dengan tetap tunduk pada persetujuan dan ketentuan kepatuhan dari otoritas regulasi.

The total number of Tokens to be issued and the specific rights attached to such Tokens will be determined in the definitive SAFT documentation, subject to regulatory approval and compliance requirements.

- 3.6. Perusahaan memperkirakan bahwa pengembangan Proyek akan dimulai pada kuartal pertama tahun 2026 (Q1 2026) dan selesai pada kuartal keempat tahun 2030 (Q4 2030), tergantung pada perolehan seluruh izin, persetujuan, dan pendanaan yang diperlukan.

The Company anticipates that the development of the Project will commence on Q1 2026 and reach completion by Q4 2030, subject to obtaining all necessary permits, approvals, and financing.

- 3.7. Dana yang diperoleh dari penjualan Token di masa mendatang akan digunakan untuk biaya pengembangan Proyek, pembiayaan konstruksi, modal kerja, dan pengeluaran terkait lainnya sebagaimana akan dijelaskan dalam dokumen penawaran final.

Proceeds from any future token sale are intended to be used for Project development costs, construction financing, working capital, and related expenses as detailed in the final offering documentation.

- 3.8. Struktur tokenisasi dan hak-hak Token akan dirancang agar sepenuhnya mematuhi hukum, peraturan, serta pedoman yang dikeluarkan oleh otoritas regulasi Indonesia yang berwenang.

The tokenization structure and Token rights will be designed to comply with applicable Indonesian laws, regulations, and any guidance issued by relevant Indonesian regulatory authorities.

4. Ketentuan Awal (*Preliminary Terms*)

- 4.1. Para Pihak mengakui bahwa seluruh ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini bersifat awal, indikatif, dan tidak mengikat, serta masih bergantung pada penyelesaian uji tuntas regulasi dan penandatanganan **SAFT** yang bersifat final.

*The Parties acknowledge that any terms set forth in this Agreement are preliminary, indicative, and non-binding, and are subject to completion of regulatory due diligence and execution of a definitive **SAFT**.*

- 4.2. Perusahaan memperkirakan bahwa Token dapat mewakili kepentingan dalam Proyek dengan karakteristik indikatif sebagai berikut:

*The Company anticipates that the **Tokens** may represent interests in the **Project** with the following indicative characteristics:*

- (a) Alokasi Token senilai antara **USD \$10 juta hingga USD \$75 juta** dalam bentuk DINDRA RWA **Tokens** (Utility Tokens) dapat tersedia untuk dibeli oleh Partisipan yang memenuhi syarat;

*Token allocation of between **\$10M and \$75M USD** worth of DINDRA RWA **Tokens** (Utility Tokens) may be made available for purchase by qualified Participant;*

- (b) Metodologi harga indikatif berdasarkan **USD \$1 per Token/Utility Token atau fraksi dari RWA**, dengan ketentuan tunduk pada penilaian akhir dan kondisi pasar;

*Indicative pricing methodology based on **\$1 USD per Token/Utility Token or Fraction of an RWA**, subject to final valuation and market conditions;*

- (c) Ambang batas investasi minimum untuk EOI ini adalah **USD \$1.000** dan batas maksimum investasi sebesar **USD \$5 juta** per **Partisipan** (investasi dalam jumlah lebih besar dapat dinegosiasikan melalui pengajuan).

*Minimum investment threshold for this EOI is **\$1,00 USD** and maximum investment cap of **\$5M USD** per **Participant** (larger investments can be negotiated on application)*

4.3. Perusahaan akan menerbitkan Tokenomics Final untuk DINDRA RWA Token/Utility Token setelah putaran EOI ini selesai.

The Company will issue the Final DINDRA RWA Token/Utility Token Tokenomics post this EOI round.

4.4. **Partisipan menyatakan minat awal untuk berpotensi memperoleh DINDRA RWA Tokens.**

*The **Participant** is expressing preliminary interest in potentially acquiring DINDRA RWA Tokens.*

4.5. Seluruh ketentuan akhir terkait penerbitan **Token, harga pembelian, mekanisme distribusi, dan hak-hak Partisipan akan ditentukan melalui negosiasi dalam **SAFT** final serta harus mematuhi seluruh **Regulasi Indonesia** yang berlaku.**

*Any final terms regarding **Token** issuance, purchase price, delivery mechanisms, and Participant rights shall be determined through negotiation of the definitive **SAFT** and shall comply with applicable **Indonesian Regulations**.*

4.6. **Perusahaan berhak untuk mengubah, menangguhkan, atau menghentikan program penerbitan Token kapan pun sebelum pelaksanaan **SAFT** final, termasuk apabila terdapat perkembangan regulasi atau perubahan kondisi pasar.**

*The **Company** reserves the right to modify, suspend, or terminate the token issuance program at any time prior to execution of a definitive **SAFT**, including based on regulatory developments or market conditions.*

4.7. Tidak ada **Pihak yang memiliki kewajiban untuk melanjutkan penerbitan atau pembelian **Token** kecuali dan sampai **SAFT** final ditandatangani oleh kedua **Pihak** setelah seluruh persyaratan regulasi terpenuhi.**

*No **Party** shall have any obligation to proceed with **Token** issuance or purchase unless and until a definitive **SAFT** is executed by both **Parties** following completion of all regulatory requirements.*

5. Kepatuhan terhadap Regulasi (Regulatory Compliance**)**

5.1. Perusahaan mengakui bahwa penerbitan **Token dan pelaksanaan skema tokenisasi **RWA** di Indonesia tunduk pada **Regulasi Indonesia** yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan otoritas pengatur lainnya yang relevan.**

*The Company acknowledges that the issuance of **Tokens** and operation of **RWA** tokenization schemes in Indonesia are subject to applicable **Indonesian Regulations**, including but not limited to regulations issued by Bank Indonesia, the Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan), and other relevant regulatory authorities.*

- 5.2. Perusahaan menyatakan bahwa saat ini sedang melakukan uji tuntas hukum dan regulasi secara menyeluruh untuk menentukan seluruh persyaratan kepatuhan yang berlaku terhadap tokenisasi **Proyek** dan penerbitan **Token**.

*The Company represents that it is currently conducting comprehensive legal and regulatory due diligence to determine all applicable compliance requirements for the **Project** tokenization and **Token** issuance.*

- 5.3. Perusahaan tidak akan melanjutkan penerbitan **Token** atau pelaksanaan **SAFT** sampai seluruh persetujuan, lisensi, atau konfirmasi yang diperlukan berdasarkan **Regulasi Indonesia** telah diperoleh.

*The Company shall not proceed with any **Token** issuance or **SAFT** execution until it has obtained all necessary regulatory approvals, licenses, or confirmations required under **Indonesian Regulations**.*

- 5.4. **Partisipan** mengakui dan menerima bahwa:

*The **Participant** acknowledges and accepts that:*

- (a) Kerangka regulasi untuk tokenisasi **RWA** di Indonesia dapat berubah atau diperjelas oleh otoritas yang berwenang;

*The regulatory framework for **RWA** tokenization in Indonesia may be subject to change or clarification by relevant authorities.*

- (b) Tidak ada jaminan bahwa Perusahaan akan memperoleh seluruh persetujuan regulasi yang diperlukan untuk pelaksanaan tokenisasi **Proyek**;

*There is no guarantee that the Company will obtain all necessary regulatory approvals for the **Project** tokenization.*

- (c) Persyaratan kepatuhan regulasi dapat memengaruhi struktur, waktu pelaksanaan, atau kelayakan penerbitan **Token** secara material.

*Regulatory compliance requirements may materially affect the structure, timing, or viability of the **Token** issuance.*

- 5.5. Perusahaan setuju untuk memberikan pembaruan secara berkala kepada **Partisipan** terkait status penilaian kepatuhan regulasi, termasuk setiap perkembangan material yang dapat berdampak pada pelaksanaan tokenisasi **Proyek**.

*The Company agrees to provide the **Participant** with periodic updates regarding the status of its regulatory compliance assessment, including any material developments that may impact the **Project** tokenization.*

- 5.6. Pencatatan **Token** pada **Bursa** akan tunduk pada pemenuhan seluruh persyaratan **Bursa** yang berlaku dan **Regulasi Indonesia** yang mengatur platform perdagangan aset digital.

*The **Exchange** listing of **Tokens** shall be subject to compliance with all applicable **Exchange** requirements and **Indonesian Regulations** governing digital asset trading platforms.*

- 5.7. Para **Pihak** mengakui bahwa **Perjanjian** ini tidak merupakan penawaran atau penjualan efek dan tidak dimaksudkan untuk menghindari ketentuan **Regulasi Indonesia** yang berlaku.

*Both **Parties** acknowledge that this **Agreement** does not constitute an offer or sale of securities and is not intended to circumvent any applicable **Indonesian Regulations**.*

6. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

- 6.1. Masing-masing Pihak mengakui bahwa selama proses pembahasan dan evaluasi Proyek, Pihak tersebut dapat menerima atau memperoleh akses terhadap informasi rahasia dan kepemilikan milik Pihak lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada rencana bisnis, informasi keuangan, spesifikasi teknis, analisis pasar, jadwal pengembangan, strategi regulasi, serta informasi non-publik lainnya yang berkaitan dengan Proyek atau kegiatan usaha masing-masing Pihak ("**Informasi Rahasia**").

*Each Party acknowledges that during the course of discussions and evaluation of the Project, it may receive or have access to confidential and proprietary information of the other Party, including but not limited to business plans, financial information, technical specifications, market analysis, development timelines, regulatory strategies, and any other non-public information relating to the Project or the Parties' respective businesses ("**Confidential Information**").*

- 6.2. Masing-masing Pihak setuju untuk:

Each Party agrees to:

- (a) menjaga seluruh Informasi Rahasia dengan ketat;
hold all Confidential Information in strict confidence;
- (b) tidak mengungkapkan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang mengungkapkan;
not disclose any Confidential Information to third parties without the prior written consent of the disclosing Party;
- (c) menggunakan Informasi Rahasia semata-mata untuk tujuan evaluasi potensi pengaturan token sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
use Confidential Information solely for the purpose of evaluating the potential token arrangement contemplated by this Agreement;
- (d) membatasi akses terhadap Informasi Rahasia hanya kepada direktur, pejabat, karyawan, penasihat, dan perwakilannya yang memiliki kepentingan yang sah untuk mengetahui informasi tersebut dan terikat oleh kewajiban kerahasiaan yang tidak kurang ketat dari ketentuan dalam Perjanjian ini.
limit access to Confidential Information to its directors, officers, employees, advisors, and representatives who have a legitimate need to know such information and who are bound by confidentiality obligations no less restrictive than those contained herein.

- 6.3. Kewajiban yang diatur dalam Pasal 7.2 tidak berlaku terhadap informasi yang:

The obligations set forth in clause 6.2 shall not apply to information that:

- (a) telah atau menjadi tersedia untuk umum tanpa pelanggaran terhadap Perjanjian ini oleh Pihak penerima;
is or becomes publicly available through no breach of this Agreement by the receiving Party;
- (b) telah diketahui secara sah oleh Pihak penerima sebelum pengungkapan dilakukan;
was rightfully known to the receiving Party prior to disclosure;

- (c) diterima secara sah oleh Pihak penerima dari pihak ketiga tanpa melanggar kewajiban kerahasiaan apa pun;

is rightfully received by the receiving Party from a third party without breach of any confidentiality obligation;

- (d) wajib diungkapkan berdasarkan hukum, peraturan, atau perintah pengadilan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa Pihak penerima memberikan pemberitahuan tertulis segera kepada Pihak pengungkap mengenai kewajiban pengungkapan tersebut.

is required to be disclosed by applicable law, regulation, or court order, provided that the receiving Party gives the disclosing Party prompt written notice of such requirement.

- 6.4.** Setelah berakhirnya Perjanjian ini atau atas permintaan tertulis dari Pihak pengungkap, masing-masing Pihak wajib segera mengembalikan atau memusnahkan seluruh dokumen, materi, dan bentuk fisik lainnya dari Informasi Rahasia, serta memberikan sertifikasi tertulis atas pengembalian atau pemusnahan tersebut.

Upon termination of this Agreement or upon written request by the disclosing Party, each Party shall promptly return or destroy all documents, materials, and other tangible manifestations of Confidential Information and certify such return or destruction in writing.

- 6.5.** Masing-masing Pihak mengakui bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan ini dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki kepada Pihak pengungkap dan bahwa ganti rugi uang mungkin tidak cukup untuk mengkompensasi pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, Pihak pengungkap berhak untuk meminta upaya hukum yang bersifat keadilan (*equitable relief*), termasuk perintah pengadilan (*injunction*) dan pelaksanaan khusus (*specific performance*), selain dari upaya hukum lain yang tersedia berdasarkan hukum atau keadilan.

Each Party acknowledges that any breach of this confidentiality provision may cause irreparable harm to the disclosing Party and that monetary damages may be inadequate to compensate for such breach, and therefore the disclosing Party shall be entitled to seek equitable relief, including injunction and specific performance, in addition to all other remedies available at law or in equity.

- 6.6.** Kewajiban kerahasiaan berdasarkan Pasal ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian ini dan akan terus berlaku selama jangka waktu tiga (3) tahun sejak tanggal pengungkapan Informasi Rahasia yang bersangkutan.

The confidentiality obligations under this clause shall survive termination of this Agreement and shall remain in effect for a period of three (3) years from the date of disclosure of the relevant Confidential Information.

7. Sifat Tidak Mengikat (*Non-Binding Nature*)

- 7.1.** Perjanjian ini merupakan bentuk pernyataan minat yang tidak mengikat dan tidak menimbulkan kewajiban hukum apa pun bagi salah satu Pihak untuk melanjutkan penerbitan token, pembelian token, atau pelaksanaan SAFT.

This Agreement is a non-binding expression of interest only and does not create any legal obligation on either Party to proceed with any token issuance, token purchase, or execution of a SAFT.

- 7.2.** Baik Perusahaan maupun Partisipan tidak memiliki komitmen atau kewajiban yang mengikat untuk menerbitkan, membeli, atau melakukan transaksi lainnya terkait Token sebagai akibat dari penandatanganan Perjanjian ini.

Neither the Company nor the Participant shall have any binding commitment or obligation to issue, purchase, or otherwise transact in Tokens as a result of executing this Agreement.

- 7.3.** Tidak ada hak hukum, kepentingan, atau klaim atas Proyek, Token apa pun, atau SAFT di masa depan yang dibuat, diberikan, atau tersirat oleh Perjanjian ini.

No legal rights, interests, or claims in or to the Project, any Tokens, or any future SAFT are created, granted, or implied by this Agreement.

- 7.4.** Masing-masing Pihak dapat mengundurkan diri dari pembahasan atau menolak untuk melanjutkan SAFT di masa depan kapan saja tanpa dikenakan sanksi, tanggung jawab, atau kewajiban terhadap Pihak lainnya.

Either Party may withdraw from discussions or decline to proceed with a future SAFT at any time without penalty, liability, or obligation to the other Party.

- 7.5.** Perjanjian ini tidak merupakan penawaran untuk menjual atau membeli sekuritas, token, atau instrumen keuangan lainnya berdasarkan hukum Indonesia atau yurisdiksi lain yang berlaku.

This Agreement does not constitute an offer to sell or purchase securities, tokens, or any other financial instruments under Indonesian law or any other applicable jurisdiction.

- 7.6.** Partisipan mengakui bahwa Perjanjian ini tidak dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan investasi, dan bahwa setiap keputusan investasi di masa depan harus berdasarkan dokumen final serta hasil uji tuntas independen.

The Participant acknowledges that no reliance should be placed on this Agreement for investment decision-making purposes and that any future investment decision must be based on definitive documentation and independent due diligence.

- 7.7.** SAFT di masa depan, jika dilaksanakan, akan menjadi perjanjian yang terpisah dan independen dengan syarat, ketentuan, serta kewajiban hukum yang mengikat dan dapat berbeda secara signifikan dari ketentuan awal yang dibahas dalam Perjanjian ini.

Any future SAFT, if executed, shall be a separate and independent agreement with its own terms, conditions, and binding obligations that may differ materially from any preliminary terms discussed in connection with this Agreement.

- 7.8.** Sifat tidak mengikat dari Perjanjian ini akan tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian ini dan akan diatur berdasarkan hukum Indonesia.

The non-binding nature of this Agreement shall survive its termination and shall be governed by Indonesian law.

8. Pelaksanaan SAFT di Masa Mendatang (*Future SAFT Execution*)

- 8.1. Para Pihak mengakui bahwa pelaksanaan SAFT final bergantung pada penyelesaian penilaian hukum dan regulasi oleh Perusahaan terkait kepatuhan terhadap Peraturan Indonesia yang berlaku untuk penerbitan token dan tokenisasi Aset Dunia Nyata (RWA).

*The Parties acknowledge that execution of a definitive **SAFT** is contingent upon the Company's completion of its legal and regulatory assessment regarding compliance with **Indonesian Regulations** applicable to token issuance and RWA tokenization.*

- 8.2. Setelah terpenuhinya ketentuan sebagaimana disebutkan dalam klausul 8.1, Perusahaan dapat, atas kebijakannya sendiri, mengundang Partisipan untuk melakukan negosiasi mengenai SAFT final dengan syarat dan ketentuan yang akan disepakati bersama.

*Upon satisfaction of the conditions set forth in clause 8.1, the Company may, in its sole discretion, invite the **Participant** to enter into negotiations for a definitive **SAFT** on terms to be mutually agreed.*

- 8.3. Perusahaan akan berupaya secara komersial untuk menyelesaikan penilaian regulasinya dalam jangka waktu enam (6) bulan sejak Tanggal Berlaku, dengan ketentuan bahwa jangka waktu tersebut dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis antara Para Pihak.

*The Company shall use commercially reasonable efforts to complete its regulatory assessment within six (6) months from the **Effective Date**, provided that such timeline may be extended by mutual written agreement of the **Parties**.*

- 8.4. Perusahaan akan memberikan pembaruan berkala kepada Partisipan mengenai status penilaian regulasinya, termasuk setiap perkembangan material yang dapat memengaruhi kelayakan atau jadwal pelaksanaan tokenisasi Proyek.

*The Company shall provide the **Participant** with periodic updates regarding the status of its regulatory assessment, including any material developments that may affect the viability or timeline of the **Project** tokenization.*

- 8.5. Jika Perusahaan memutuskan untuk melanjutkan penerbitan Token, SAFT final akan mencakup, setidaknya, ketentuan berikut:

*If the Company determines to proceed with **Token** issuance, the definitive **SAFT** shall include, at minimum, the following terms:*

- (a) alokasi dan harga spesifik Token yang akan diterbitkan kepada Partisipan;
*specific allocation and pricing of **Tokens** to be issued to the **Participant**;*
- (b) syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum penyerahan Token;
*conditions precedent to **Token** delivery;*
- (c) pernyataan, jaminan, dan perjanjian dari masing-masing Pihak;
*representations, warranties and covenants of the **Parties**;*
- (d) mekanisme kepatuhan terhadap Peraturan Indonesia; dan
*compliance mechanisms with **Indonesian Regulations**; and*
- (e) prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan hukum Indonesia.
dispute resolution procedures under Indonesian law.

- 8.6. Tidak ada Pihak yang memiliki kewajiban untuk menandatangani SAFT final, dan masing-masing Pihak dapat menghentikan pembahasan kapan saja tanpa tanggung jawab kepada Pihak lainnya.

*Neither **Party** shall have any obligation to execute a definitive **SAFT**, and either **Party** may terminate discussions at any time without liability to the other **Party**.*

- 8.7. Perjanjian ini akan berakhir secara otomatis pada saat terjadi salah satu dari hal berikut: (i) pelaksanaan SAFT final antara Para Pihak, (ii) keputusan Perusahaan untuk tidak melanjutkan penerbitan Token, atau (iii) dua belas (12) bulan sejak Tanggal Berlaku.

*This **Agreement** shall automatically terminate upon the earlier of: (i) execution of a definitive **SAFT** between the **Parties**, (ii) the Company's determination not to proceed with **Token** issuance, or (iii) twelve (12) months from the **Effective Date**.*

9. Hukum yang Mengatur dan Yurisdiksi (*Governing Law and Jurisdiction*)

- 9.1. Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

- 9.2. Para Pihak dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali tunduk pada yurisdiksi eksklusif pengadilan Indonesia untuk penyelesaian setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini.

The Parties irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the Indonesian courts for the resolution of any disputes arising out of or in connection with this Agreement.

- 9.3. Masing-masing Pihak dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali melepaskan keberatan terhadap proses hukum di pengadilan Indonesia atas dasar lokasi (venue) atau atas dasar bahwa proses tersebut diajukan di forum yang tidak sesuai.

Each Party irrevocably waives any objection to proceedings in the Indonesian courts on the grounds of venue or on the grounds that the proceedings have been brought in an inconvenient forum.

- 9.4. Tanpa mengesampingkan klausul 9.2, Para Pihak dapat menyetujui secara tertulis untuk menyelesaikan setiap sengketa melalui arbitrase berdasarkan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang diselenggarakan di Jakarta, Indonesia, dengan proses persidangan yang dilakukan dalam bahasa Indonesia.

Notwithstanding clause 9.2, the Parties may agree in writing to resolve any dispute through arbitration under the rules of the Indonesian National Board of Arbitration (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) conducted in Jakarta, Indonesia, with proceedings conducted in the Indonesian language.

- 9.5. Masing-masing Pihak dengan ini secara tidak dapat ditarik kembali menunjuk agen untuk penerimaan dokumen hukum di Indonesia dan menyetujui bahwa penyampaian dokumen pengadilan dapat dilakukan kepada agen tersebut atau dengan metode lain yang diizinkan berdasarkan hukum Indonesia.

Each Party irrevocably appoints an agent for service of process in Indonesia and agrees that service of any court documents may be affected on such agent or by any other method permitted under Indonesian law.

- 9.6.** Versi bahasa Indonesia dari Perjanjian ini akan berlaku jika terdapat ketidaksesuaian dengan terjemahan dalam bahasa lain.

The Indonesian language version of this Agreement shall prevail in the event of any inconsistency with any translation.

10. Jangka Waktu dan Pengakhiran (*Term and Termination*)

- 10.1.** Perjanjian ini berlaku sejak Tanggal Berlaku dan akan tetap berlaku selama enam (6) bulan, kecuali diakhiri lebih awal sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis antara Para Pihak.

This Agreement shall commence on the Effective Date and shall remain in effect for a period of six (6) months, unless earlier terminated in accordance with the provisions hereof or extended by mutual written agreement of the Parties.

- 10.2.** Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini kapan saja, dengan atau tanpa alasan, dengan memberikan pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya kepada Pihak lainnya.

Either Party may terminate this Agreement at any time, with or without cause, by providing thirty (30) days' prior written notice to the other Party.

- 10.3.** Perjanjian ini akan berakhir secara otomatis pada saat terjadi salah satu dari hal berikut:

This Agreement shall automatically terminate upon the earliest of:

- (a) pelaksanaan SAFT final antara Para Pihak terkait Proyek;
the execution of a definitive SAFT between the Parties relating to the Project;
- (b) keputusan tertulis Perusahaan bahwa Perusahaan tidak akan melanjutkan tokenisasi Proyek atau pencatatan di Exchange;
the Company's written determination that it will not proceed with the tokenization of the Project or listing on the Exchange;
- (c) keputusan Perusahaan bahwa Peraturan Indonesia melarang atau secara material membatasi struktur tokenisasi yang diusulkan; atau
the Company's determination that Indonesian Regulations prohibit or materially restrict the proposed tokenization structure; or
- (d) berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam klausul 11.1 tanpa perpanjangan.
the expiry of the term specified in clause 10.1 without extension.

- 10.4.** Pengakhiran Perjanjian ini tidak memengaruhi hak atau kewajiban yang telah timbul sebelum tanggal pengakhiran.

Termination of this Agreement shall not affect any rights or obligations that have accrued prior to the date of termination.

- 10.5.** Ketentuan dalam klausul 7 (Kerahasiaan), 10 (Hukum yang Mengatur dan Yurisdiksi), dan klausul ini tetap berlaku setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian.

The provisions of clauses 9 (Confidentiality), 12 (Governing Law and Jurisdiction), and this clause 10.5 shall survive any termination or expiry of this Agreement.

- 10.6.** Setelah pengakhiran, tidak ada Pihak yang memiliki kewajiban lebih lanjut kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali kewajiban yang secara tegas tetap berlaku setelah pengakhiran.

Upon termination, neither Party shall have any further obligations to the other Party under this Agreement, except for those obligations that expressly survive termination.

11. Ketentuan Lain-lain (*Miscellaneous Provisions*)

- 11.1. Amandemen dan Modifikasi.** Perjanjian ini hanya dapat diubah, dimodifikasi, atau dilengkapi melalui dokumen tertulis yang ditandatangani oleh kedua Pihak.

***Amendment and Modification.** This Agreement may only be amended, modified, or supplemented by a written instrument executed by both Parties.*

- 11.2. Keseluruhan Perjanjian.** Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara Para Pihak sehubungan dengan pokok bahasan yang tercantum dan menggantikan semua perjanjian, pemahaman, negosiasi, dan diskusi sebelumnya maupun yang berlangsung bersamaan, baik lisan maupun tertulis.

***Entire Agreement.** This Agreement constitutes the entire agreement between the Parties with respect to the subject matter hereof and supersedes all prior and contemporaneous agreements, understandings, negotiations, and discussions, whether oral or written.*

- 11.3. Keterpisahan.** Jika suatu ketentuan dalam Perjanjian ini dianggap tidak sah, ilegal, atau tidak dapat diberlakukan menurut hukum Indonesia, maka keabsahan, legalitas, dan keberlakuan ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh atau terganggu, dan ketentuan yang tidak sah, ilegal, atau tidak dapat diberlakukan tersebut dianggap terpisah dari Perjanjian ini.

***Severability.** If any provision of this Agreement is held to be invalid, illegal, or unenforceable under Indonesian law, the validity, legality, and enforceability of the remaining provisions shall not be affected or impaired thereby, and such invalid, illegal, or unenforceable provision shall be deemed severed from this Agreement.*

- 11.4. Pemberitahuan.** Semua pemberitahuan, permintaan, dan komunikasi yang diwajibkan atau diizinkan berdasarkan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat, atau melalui email ke alamat yang tercantum dalam bagian identifikasi Pihak atau alamat lain yang ditunjuk secara tertulis oleh Pihak terkait.

***Notices.** All notices, demands, and communications required or permitted under this Agreement shall be in writing and delivered personally, by registered mail, or by electronic mail to the addresses set forth in the Party identification section or such other address as may be designated by a Party in writing.*

- 11.5. Salinan Perjanjian.** Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa salinan, termasuk melalui tanda tangan elektronik atau transmisi faksimile, yang masing-masing dianggap asli dan secara bersama-sama membentuk satu dokumen yang sama.

***Counterparts.** This Agreement may be executed in counterparts, including by electronic signature or facsimile transmission, each of which shall be deemed an original and all of which together shall constitute one and the same instrument.*

11.6. Bahasa. Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggris. Jika terjadi ketidaksesuaian antara versi bahasa Inggris dengan terjemahan apa pun, versi bahasa Inggris yang berlaku. Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia hanya untuk kemudahan.

Language. This Agreement is executed in the English language. In the event of any conflict between an English version and any translation hereof, the English version shall prevail. Any translation into Bahasa Indonesia shall be for convenience only.

11.7. Alih Hak dan Kewajiban. Tidak ada Pihak yang dapat mengalihkan, memindahkan, atau mendelegasikan hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

Assignment. Neither Party may assign, transfer, or delegate any of its rights or obligations under this Agreement without the prior written consent of the other Party.

11.8. Pengabaian. Tidak ada pengabaian terhadap ketentuan Perjanjian ini yang dianggap atau akan menjadi pengabaian terhadap ketentuan lain, dan kegagalan atau keterlambatan dalam menegakkan ketentuan tidak dianggap sebagai pengabaian terhadap ketentuan tersebut atau ketentuan lainnya.

Waiver. No waiver of any provision of this Agreement shall be deemed or shall constitute a waiver of any other provision, and no failure or delay in enforcing any provision shall constitute a waiver of such provision or any other provision.

11.9. Kelangsungan. Ketentuan yang berkaitan dengan kerahasiaan, hukum yang mengatur, dan penyelesaian sengketa akan tetap berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir atau kadaluarsa.

Survival. The provisions relating to confidentiality, governing law, and dispute resolution shall survive the termination or expiration of this Agreement.

PT. DINDRA UBUD INTERNATIONAL



By:

Name: **ANAK AGUNG GDE ANOM RAHARJA**

Title: VICE PRESIDENT

Date: 5th October 2025

CALON PARTISIPAN (TANDA TANGAN DIGITAL DITERIMA UNTUK EOI INI) **POTENTIAL PARTICIPANT (DIGITAL SIGNATURES ARE ACCEPTABLE FOR THIS EOI)**

Ekspresi Minat saya hingga maksimum \$_____ USD.

My Expression of Interest is up to a Maximum of \$_____ USD.



Ditandatangani (*Signed*): _____

Perusahaan (*Company*):[NAMA PERUSAHAAN
PENANDATANGAN JIKA ADA / *SIGNATORY COMPANY IF APPLICABLE*]

Alamat (*Address*):[ALAMAT
PENANDATANGAN/PERUSAHAAN / *SIGNATORY/COMPANY ADDRESS*]

Nama (*Name*):[NAMA PENANDATANGAN
/ *SIGNATORY NAME*]

Jabatan (*Title*):[JABATAN PENANDATANGAN /
SIGNATORY TITLE]

Tanggal (*Date*):, 2025

Semua formulir Ekspresi Ketertarikan yang telah diisi harus dikirim melalui email ke:
EOI@dindrainternational.id

All completed Expressions of Interest should be emailed to : EOI@dindrainternational.id

